

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan Negara yang besar dengan luas wilayah teritorialnya serta jumlah penduduknya yang termasuk dalam kategori jumlah penduduk terpadat di dunia. Padatnya jumlah penduduk tersebut tentunya menunjukkan bahwa betapa kompleknya masalah yang harus dihadapi. Permasalahan yang dapat timbul diantaranya: Konflik agama, suku, kesenjangan sosial dan budaya. Salah satu permasalahan sosial saat ini yakni meningkatnya tingkat kriminalitas.

Kejahatan merupakan abstraksi mental dan seyogyanya dilihat sebagai penanaman perwujudan yang relatif. Konotasi tentang perwujudan yang relatif ini tentunya berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam masyarakat.¹ Berbagai macam tindak pidana dapat kita temukan sehari - hari, begitu juga dengan tindak pidana Narkotika.

Darurat Narkoba merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Negara Indonesia saat ini. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa narkoba juga masuk ke dalam dunia pendidikan dan lembaga negara. Adanya beberapa kasus yang ditemukan dalam dunia pendidikan maupun di kalangan penegak hukum menunjukkan sudah tidak ada lagi ruang lingkup yang tidak tersentuh oleh narkoba. Sungguh disayangkan lembaga – lembaga yang di hormati dan dipandang baik oleh masyarakat juga tidak lepas dari narkoba.

¹ Is. Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Kontruksi Sosial*, Genta Publishing Semarang 1990 hlm 61.

Pengguna narkoba di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan data pengguna narkoba dalam rentan waktu tahun 2004-2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat signifikan. Pada tahun 2013 pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 4.600.000 jiwa, dan pada tahun 2015 mencapai 5.100.000 jiwa pengguna narkoba.² Mereka tidak hanya berasal dari kalangan atas, melainkan mencakup semua usia dan elemen masyarakat. Diantaranya adalah kalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, penentu masa depan bangsa Indonesia. Narkoba merusak syaraf para generasi muda sehingga tidak dapat berpikir jernih apalagi harus mengemban tugas negara di masa yang akan datang serta bersaing dengan masyarakat global.

Mereka yang mengkonsumsi narkoba dapat mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai akibat terganggunya *system neurotransmisi* pada sel-sel saraf pusat di otak. Gangguan pada *system neurotransmitasi* menyebabkan terganggunya fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik. Terdapat beberapa jenis narkoba yang dapat menimbulkan gangguan mental dan perilaku dari pengguna. Jenis narkoba yang banyak ditemukan di Indonesia yaitu ganja, opiat (morphine), kokain, amfetamin (ekstasi, shabu-shabu).³

Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota – kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Penyebaran

² http://www.kompasiana.com/oun.samlanh/darurat-narkoba-di-indonesia-data-dan-fakta-yang-mengerikan_54f3575f745513972b6c714e 09:10 wib

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007 hlm 105.

Narkoba sudah meresahkan masyarakat.⁴ Dengan tidak adanya ruang lingkup yang tidak tersentuh oleh narkoba dan meningkatnya pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia membuktikan narkoba sudah menjadi polemik bagi Negara Indonesia.

Tindak Pidana Narkotika tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) saja namun Warga Negara Asing (WNA) juga berperan aktif dalam penyebaran Narkoba di Indonesia. Keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam penyebaran Narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menjadi sasaran pasar para gembong narkoba internasional. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia sudah seharusnya para pelaku diberi hukuman yang setimpal melihat dari berbagai aspek dan akibat yang dapat ditimbulkan. Bahwa narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa. Bukan hanya itu narkoba juga merendahkan martabat bangsa Indonesia sebagai Negara yang berdaulat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah yang menyebabkan Warga Negara Asing (WNA) melakukan tindak pidana narkotika di Surabaya ditinjau melalui pendekatan teori kontrol sosial?
2. Bagaimanakah Polrestabes Surabaya dalam upayapenanggulangantindakpidananarkotikaolehWarga Negara

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta penyuluh masalah Narkoba*, Bandung mandar maju, 2003 hlm. 2.

Asing(WNA) di Surabaya jika dikaitkan dengan Teori kontrol sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana narkoba oleh Warga Negara Asing (WNA) di Surabaya melalui pendekatan teori kontrol sosial.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Warga Negara Asing (WNA) di Surabaya berdasarkan perspektif hukum positif Negara Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait teori kontrol sosial dan Tindak pidana narkoba oleh Warga Negara Asing (WNA).

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis kepada aparat hukum Negara dalam penanganan kasus Tindak pidana narkoba oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

1.5 Keaslian

Yang menjadi pembeda dengan jenis / tema yang sama adalah subyek hukum yang dikaji dalam halini yakni Warga Negara Asing (WNA) serta pendekatan penulisan yang ditinjau dari teori yang terdapat dalam ilmu kriminologi yakni teori Kontrol sosial.

Adapun beberapa skripsi yang hampir sama dengan penelitian ini adalah :

Judul Skripsi :

No.	Judul Skripsi	Penulis	Universitas
1.	TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR (Studi kasus Tahun 2009-2012)	A. Muh. Fajrin (B 111 06 705)	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013
2.	TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MAHASISWA (Studi kasus di kota Makassar Tahun 2010-2012)	Pradipta Pranadhika Hakim (B 111 09 447)	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk dapat mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan–permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

Jenis penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum. Sebab penelitian hukum yang diambil merupakan dari fakta – fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah metode pendekatan deskriptif empiris. Penelitian deskriptif empiris adalah

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.43.

⁶ Ibid hlm 42.

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan / mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁷

Adapun beberapa hal terkait dengan metode pendekatan dalam penelitian ini :

1. Lokasi : Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan No.1 Krembangan Sel. Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya karena terdapat tindak pidana narkoba yang terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur serta untuk mendapatkan data fakta yang terjadi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).
2. Responden : Aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian serta masyarakat di sekitar lokasi terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data – data dari fakta – fakta yang terjadi di

⁷ Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm: 35

lingkungan masyarakat. Sumber – sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber. Yaitu Polrestabes Surabaya beserta pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini. Cara pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data terkait penulisan ini di lokasi penelitian serta melakukan wawancara kepada pihak berwenang dan terkait.⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitubahan – bahankepuustakaan hukum positif Indonesia , peraturanperundang - undangan yang berlakusertadokumen – dokumendanbahan – bahankepuustakaan yang berkaitandenganpermasalahan yang diteliti. Data hukum sekundermerupakanbahan hukum yang bersifatautoriatifyang memilikiotoritassebagaibahan hukum utama yang bersifatmengikatdanmerupakan cerminandari hukum itusendiri yang berupaperaturanperundang-undangan. Adapun cara mendapatkan data sekunder tersebut dengan cara mencari teori-

⁸ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm: 57

teori terkait penulisan ini di buku yang berkaitan dan berisi materi tentang penulisan ini serta menganalisa teori-teori yang terdapat di dalam buku, jurnal, maupun website.⁹

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode Analisa data dalam penulisan ini yakni deskriptif analisis. Menganalisa data dan fakta yang terjadi di lapangan serta melakukan observasi terhadap masyarakat.¹⁰

⁹ Ronny Hanitiyo Sumitro, Ibid hlm: 57

¹⁰ Ibid hlm 60